

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ASURANSI EARLY DREAD DISEASE CARE SYARIAH (UMUM)

Ringkasan Asuransi Early Dread Disease Care Syariah	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Asuransi Early Dread Disease Care Syariah
Tipe Produk	Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Syariah
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Syariah yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link Syariah yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan anda untuk memberikan manfaat Uang Asuransi yang akan dibayarkan apabila Peserta pertama kali didiagnosa menderita salah satu dari 108 penyakit kritis yang dikelompokkan menjadi empat tahap penyakit kritis yaitu mulai Tahap Awal, Tahap Menengah, Tahap Lanjutan dan hingga Tahap Parah, dan manfaat tidak mengurangi manfaat asuransi dasar.

Fitur Utama Asuransi Early Dread Disease Care Syariah	
Umur Masuk	6 tahun - 60 tahun
Masa Perlindungan	Sampai dengan umur 75 tahun
Uang Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum Rp 10.000.000 • Maksimum 2 x Uang Asuransi Dasar per Peserta
Kontribusi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.
Masa Pembayaran Kontribusi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.

Manfaat Asuransi Early Dread Disease Care Syariah	
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Peserta pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung dan masih hidup setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertama kali didiagnosa, maka akan dibayarkan Manfaat Early Dread Disease Additional dengan mengacu pada tahap keparahan Penyakit Kritis yang diderita oleh Peserta: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyakit Kritis Tahap Awal Jika Peserta didiagnosa menderita salah satu dari 31 (tiga puluh satu) kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal, maka akan dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari Uang Asuransi. b. Penyakit Kritis Tahap Menengah Jika Peserta didiagnosa menderita salah satu dari 22 (dua puluh dua) kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Asuransi dikurangi dengan Uang Asuransi yang pernah dibayarkan sebelumnya pada Penyakit Kritis Tahap Awal. c. Penyakit Kritis Tahap Lanjutan Jika Peserta didiagnosa menderita salah satu dari 50 (lima puluh) kondisi Penyakit Kritis Tahap Lanjutan, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Asuransi dikurangi dengan Uang Asuransi yang pernah dibayarkan sebelumnya pada Penyakit Kritis Tahap Awal dan pada Penyakit Kritis Tahap Menengah. d. Penyakit Kritis Tahap Parah Jika Peserta didiagnosa menderita salah satu dari 5 (lima) kondisi Penyakit Kritis Tahap Parah, maka akan dibayarkan manfaat tambahan 20% (dua puluh persen) dari Uang Asuransi. 2. Manfaat Early Dread Disease yang telah dibayarkan tidak mengurangi besar Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar. 3. Pembayaran Manfaat Early Dread Disease hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali pada setiap tahap selama berlakunya Polis. 	

Biaya Asuransi Early Dread Disease Care Syariah

Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).

Risiko

Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.	Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.	Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.
Berakhirnya Perlindungan Asuransi Tambahan ini berakhir secara otomatis, yang mana lebih dahulu terjadi: a. pada saat Polis Asuransi Dasar berakhir; atau b. pada saat Polis Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus; atau c. pada Tanggal Berakhir Kontrak Asuransi Tambahan ini; atau d. pada saat Manfaat Asuransi Tambahan ini telah dibayarkan mencapai 120% (seratus dua puluh persen) Uang Asuransi.	Dengan Berakhirnya Perlindungan maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi Tambahan ini.
Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Peserta mengalami kondisi yang dilindungi yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.	

Pengecualian Asuransi Early Dread Disease Care Syariah

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila:
 - a. Penyakit Kritis diderita oleh Peserta sebelum berlalunya Masa Tunggu.
 - b. Penyakit Kritis diderita oleh Peserta sebelum Tanggal Mulai Perlindungan atau sebelum tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir.
 - c. Penyakit Kritis yang diderita oleh Peserta disebabkan hal-hal di bawah ini:
 - i. Cacat bawaan.
 - ii. Tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.
 - iii. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Peserta dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.
 - iv. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.
 - v. Peserta turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.
 - vi. Peserta turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.

Pengecualian Asuransi Early Dread Disease Care Syariah

- vii. Peserta di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
- viii. Peserta menderita kelainan jiwa (psikosomatis atau psikosis), cacat mental, gangguan sistem syaraf antara lain neurosis.
- ix. Adanya penyakit seksual menular dan komplikasinya, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) beserta komplikasinya dalam tubuh Peserta, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.

Simulasi Asuransi Early Dread Disease Care Syariah

Ilustrasi

Peserta	: Ibu A
Umur	: 28 tahun
Uang Asuransi DD Rider	: Rp 500.000.000
Masa Pembayaran Kontribusi	: 15 tahun
Asuransi Tambahan	: Asuransi Early Dread Disease Care Syariah

- Pada tahun ke 2 Ibu A menderita salah satu penyakit kritis tahap awal yang dipertanggungjawabkan karena sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian. Maka Penanggung akan membayarkan Uang Asuransi sebesar Rp 250.000.000 tanpa mengurangi Uang Asuransi Dasar.
- Pada tahun ke 6 Ibu A kembali menderita salah satu penyakit kritis yang beranjak dari tahap awal menjadi tahap lanjutan yang dipertanggungjawabkan karena sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian. Maka Penanggung akan membayarkan Uang Asuransi sebesar Rp 250.000.000.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Perlindungan

Permohonan Perlindungan	Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (PPAJS) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung. Calon Pemegang Polis dan calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan Perlindungan.
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Perlindungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Peserta dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan Perlindungan ini.
Masa Tunggu	Periode 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Perlindungan Asuransi Tambahan ini atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir, dimana Peserta belum berhak atas Manfaat Penyakit Kritis, kecuali Penyakit Kritis tersebut disebabkan oleh Kecelakaan.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none">1. Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi Tambahan secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan kepada Perusahaan sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis.2. Biaya Asuransi Tambahan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya.
Klaim	Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali Peserta didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Pemegang Polis wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. Formulir asli, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">i. Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Polis; danii. Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh dokter.b. Fotokopi kartu identitas Peserta dan Pemegang Polis.c. Dokuman asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter, jika Peserta menjalani perawatan di rumah sakit .

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Perlindungan

Klaim	<ol style="list-style-type: none">d. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan mengenai diagnosa awal Penyakit Kritis dari dokter yang merawat.e. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain).f. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan.
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Asuransi Early Dread Disease Care Syariah**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Asuransi Early Dread Disease Care Syariah** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT. Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Asuransi Early Dread Disease Care Syariah** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.